

Hak imunitas bagi pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK): Sebuah model usulan

Alfons Zakaria ^a, Ardi Ferdian ^b, Karna Rediyan Syahputra ^c, Azahlia Umar ^d*

Universitas Brawijaya, Jl. MT. Haryono 169 Malang 65145, Indonesia

^a alfons@ub.ac.id; ^b ardi@ub.ac.id; ^c karnaredians@gmail.com; ^d azahliaumar2012@gmail.com

* Corresponding Author

Abstrak: Serangan terhadap KPK melalui orang-orang yang ada di dalamnya sudah sering terjadi. Serangan tersebut menunjukkan adanya upaya untuk menghambat penanganan kasus korupsi yang sedang ditangani KPK ataupun mungkin balas dendam. Seharusnya mereka dalam melaksanakan tugasnya, mendapatkan perlindungan hukum, yaitu hak imunitas terbatas. Hak imunitas terbatas bukanlah hal baru di Indonesia, undang-undang telah memberikannya kepada beberapa lembaga/instansi negara. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menawarkan alternatif formulasi pengaturan hak imunitas terbatas bagi KPK. Tulisan ini mengusulkan model hak imunitas terbatas bagi pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Model yang diusulkan mengatur bahwa pejabat KPK tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut, dan digugat selama menjalankan jabatannya. Namun, hak imunitas tersebut dibatasi hanya selama menduduki jabatan di KPK dan tidak berlaku jika pejabat KPK mendapatkan sanksi berat atas pelanggaran etik atau melakukan tindak pidana khusus.

Kata Kunci: Hak Imunitas; Korupsi; KPK; Peraturan; Model

How to Cite: Zakaria, A., Ferdian, A., Syahputra, K.R., & Umar, A. (2023). Immunity rights for officials of the Corruption Eradication Commission (KPK): A proposed model. *Integritas : Jurnal Antikorupsi*, 9(2), 271-282. <https://doi.org/10.32697/integritas.v9i2.967>



Pendahuluan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibuat dengan tujuan utama pemerantasan korupsi yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Tugas dan wewenang yang dimiliki KPK antara lain seperti melakukan tindakan-tindakan pencegahan, koordinasi, monitoring, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Memiliki kewenangan dan peran yang besar bukan berarti membuat KPK mudah untuk menjalankan tugasnya. Praktikanya, pemberantasan tindak pidana korupsi selalu menemui banyak hambatan dan bahkan serangan balik yang condong pada peleman (Indrayana, 2017). Hambatan tersebut bahkan dapat berakibat pada mandeknya penanganan korupsi yang sedang dilakukan. Hal inilah yang terjadi pada Pimpinan maupun Pegawai KPK yang diproses hukum saat gencarnya penanganan korupsi.

Upaya pelaporan terhadap Pimpinan maupun Pegawai KPK selalu didahului dengan adanya tindak pidana korupsi yang sedang diusut (Hatikasari & Hasibuan, 2017). Pimpinan KPK, Bibit dan Candra, ditetapkan sebagai tersangka saat menangani kasus simulator SIM yang melibatkan Kabareskrim Susno Duadji (YLBHI, 2013). Kasus selanjutnya melibatkan empat pimpinan KPK periode 2011 – 2015 yang secara beruntun dilaporkan ke pihak kepolisian. Bambang Widjojanto dilaporkan atas dugaan menghadirkan saksi palsu di Mahkamah Konstitusi. Setelahnya, menyusul Abraham Samad dengan pelaporan atas dugaan pemalsuan dokumen, foto mesra, gratifikasi dan lainnya. Tidak luput pula Adnan Pandu Praja dilaporkan atas tuduhan pengusaan PT Daisy Timber secara ilegal, dan terakhir Zulkarnain dilaporkan atas tuduhan gratifikasi. Laporan beruntun ini terjadi karena diketahui sebelumnya Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka (LBH Jakarta, 2015).

Pimpinan KPK periode 2015-2019 Agus Rahardjo dan Saut Situmorang juga tidak luput dari pelaporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan penyalahgunaan wewenang. Laporan ini dilakukan karena penetapan Setyo Novanto sebagai tersangka proyek E-KTP (UGM, 2017). Pelaporan dan serangan balik terhadap pemberantasan korupsi tidak hanya diarahkan terhadap

Pimpinan KPK saja, melainkan juga terhadap Pegawai KPK yang sedang bertugas. Penyidik KPK saat itu, Novel Baswedan, dilaporkan atas dugaan penganiayaan berat, yang diketahui secara bersamaan sedang menangani kasus Irjen Djoko Susilo.

Pada 2013, Juru Bicara KPK Johan Budi dan sepuluh penyidik KPK lainnya dilaporkan ke Mabes Polri. Pelaporan ini berkaitan dengan penyitaan barang bukti atas dugaan kasus korupsi Luthfi Hasan Ishaq (Dasahasta et al., 2013). Pada 2017, tiga pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ditugaskan di KPK dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas tuduhan penyalahgunaan wewenang dan tindakan yang tidak menyenangkan. Ketiga pegawai KPK tersebut sedang menangani adanya dugaan tindak pidana pencucian uang yang menjerat auditor BPK, Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri (Rahayu et al., 2017). Upaya-upaya untuk mengganggu KPK atau *corruptor fight back* (Muttaqin & Susanto, 2018) memiliki dampak terhadap kinerja KPK. Contohnya, sebelum Bibit dan Chandra ditetapkan sebagai tersangka, pada bulan Januari-Juni 2009, KPK berhasil menangkap 29 pelaku korupsi. Namun, setelah mereka ditetapkan tersangka, KPK hanya berhasil menangkap 4 pelaku pada bulan Juli-Oktober 2009 (Husodo et al., 2011).

Pengalaman Pimpinan maupun Pegawai KPK yang diproses hukum saat sedang bertugas diatas tentu tidak semua terungkap oleh media. Bila dilihat dari pengalaman membongkar kasus korupsi tersebut, terdapat suatu pola pelaporan dan serangan balik terhadap pelaksananya agar pemberantasan tindak pidana korupsi terhambat dan bahkan terhenti di tengah jalan. Hal ini wajar karena korupsi kejahatan luar biasa yang penanganannya tidak bisa hanya menggunakan cara-cara yang biasa, apalagi pelakunya adalah oknum yang memiliki kekuasaan. Maka setiap itu pula terjadi perlawanan, karena tugas pemberantasan tindak pidana korupsi akan diserang dengan cara apapun (Kristiana, 2016).

Pola pelaporan yang demikian dapat saja terulang kembali dan justru dimanfaatkan oleh pelaku-pelaku korupsi untuk menghambat hingga menghentikan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Dapat dibayangkan bila saat melakukan tugas, pelaksananya justru diproses hukum dan para koruptor makin terus merugikan keuangan negara. Perlu upaya-upaya luar biasa untuk melawan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Maka menjadi penting untuk memberikan perlindungan bagi pelaksana tugas pemberantasan tindak pidana korupsi agar dalam penanganannya tidak terhambat, terganggu, bahkan terhenti (Indrayana, 2017). Robinson dan Cahill (2005) menegaskan bahwa agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka dapat diberikan hak imunitas.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muttaqin dan Susanto (2018) juga mendukung kenyataan di atas. Penelitian tersebut menyatakan bahwa KPK akan selalu berhadapan dengan pola-pola serangan balik yang dilakukan oleh koruptor. Demikian juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadli, bahwa untuk terbebas dari praktik korupsi maka perlu diatur pemberian hak imunitas (Fadli, 2018). Penelitian ini bisa dikatakan merupakan lanjutan dari penelitian di atas, dimana penelitian ini memberikan alasan pendukung mengapa hak imunitas terbatas perlu diberikan kepada KPK sebagai perlindungan dalam pemberantasan korupsi. Yang paling membedakan tulisan ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah tulisan ini menawarkan model pengaturan hak imunitas terbatas bagi KPK, yang meliputi pengaturan terkait subjek, bentuk, waktu ruang lingkup, pembatasan tindak pidana dan sanksi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif untuk menemukan kebenaran yang didasarkan pada pemikiran ilmiah di bidang hukum normatif (Ibrahim, 2006). Metode ini digunakan terkait dengan kekosongan hukum pengaturan hak imunitas terbatas terhadap pelaksana tugas pemberantasan tindak pidana korupsi. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang digunakan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Selain itu, juga menggunakan bahan hukum primer yaitu undang-undang yang mengatur mengenai hak imunitas terbatas dan bahan sekunder berupa buku dan artikel ilmiah terkait dengan hak imunitas terbatas. Adapun teknik penelusuran bahan hukum menggunakan studi pustaka dan studi internet, sedangkan analisis bahan hukum menggunakan analisis deskripsi.

Hasil dan Pembahasan

Terdapat tiga sub bagian dalam pembahasan ini. Pertama, apa urgensi pengaturan hak imunitas terbatas bagi KPK sehingga begitu penting untuk diatur sebagai perlindungan dalam penanganan dan penyelesaian korupsi. Kedua, diuraikan substansi pengaturan hak imunitas terbatas. Ketiga, diuraikan alternatif model pengaturan hak imunitas yang tepat bagi KPK.

Hak Imunitas Terbatas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi

Korupsi dimasukkan sebagai *extra ordinary crime* (Spora, 2015) karena: (1) Dari sisi pelaku, setiap orang memiliki potensi melakukan tindak pidana korupsi baik itu orang susah, kaya, pintar, bodoh, masyarakat biasa, pejabat, maupun swasta; (2) Korban tindak pidana korupsi bersifat acak yang berarti setiap orang dapat menjadi korban tanpa merasa dirinya menjadi korban; (3) Akibat tindak pidana korupsi besar, meluas serta tidak statis; dan (4) Dilakukan secara terorganisir.

Korupsi pada umumnya tidak hanya merusak perekonomian, namun juga dapat berdampak terhadap kehidupan bernegara dan berbangsa (Kristiana, 2016). Dalam menangani korupsi, tidak akan manjur apabila hanya menggunakan cara-cara yang biasa. Sehingga untuk melawan kejahatan luar biasa perlu juga menggunakan tindakan yang luar biasa (*extra ordinary measures*) (Mulyadi, 2013). Pemerintah sendiri telah mengatur mengenai hukum formil, hukum materiil bahkan pengadilan khusus untuk menangani korupsi.

Berdasarkan mandatnya, meskipun KPK memiliki kewenangan yang kuat untuk melakukan penyelidikan hingga penuntutan, pencegahan dan penindakan, lebih jauh lagi melakukan koordinasi dan supervisi, dalam praktiknya terbukti menemui berbagai hambatan. Langkah KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi selalu dilawan oleh berbagai tekanan hingga intimidasi dari oknum yang merasa kepentingannya dirugikan atau terancam. Adanya pelaporan terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK membuat pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi terganggu dan berakibat kurang efektif (Endarto, 2014). Sebagaimana permasalahan yang ada, pola pelaporan terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK menunjukkan bahwa KPK sangat rentan, mudah untuk dilawan dan diintervensi, sehingga berdampak pada penyelesaian korupsi terganggu. Aparat penegak hukum lain menggunakan kewenangannya untuk hanya menjadikan tersangka Pimpinan KPK (Muttaqin & Susanto, 2018). Akibat adanya pelaporan tersebut tentu sangat merugikan. Terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK yang dianggap bermasalah akan berdampak pada pencopotan jabatan/kedudukannya yang secara tidak langsung melumpuhkan tugas pemberantasan korupsi. Apabila dilihat, serangan balik koruptor terjadi berkali-kali dan terjadi secara bersamaan.

Arti kata hak imunitas tidak lepas dengan kata "imunitas". Hak imunitas secara etimologi berasal dari bahasa Inggris yaitu *immunity* yang berarti "*they were granted immunity from prosecution*" apabila diartikan "mereka diberikan kekebalan dari penuntutan" atau bila disingkat yaitu kekebalan hukum. Istilah *immunity* juga merujuk kepada suatu hak yang dimiliki individu atau seseorang, dimana definisi imunitas sendiri dipopulerkan oleh filsuf hukum Amerika yang bernama Wesley Newcomb Hohfeld dalam penelitiannya yang berjudul *Fundamental Legal Conceptions as Applied in Judicial Reasoning* (1919) (Clarke & Foweraker, 2003). *Black's Law Dictionary* mendefinisikan Imunitas sebagai "*an exemption from a duty, liability, or service of process, especially an exemption granted to a public official*" (Black's Law Dictionary, 2004).

Immunity menurut Hohfeld pada dasarnya ialah ketidakmampuan seseorang untuk mengubah situasi hukum orang yang memiliki imunitas, yang berarti pemberian perlindungan terhadap orang dari adanya sebuah bahaya (Thompson, 2018). Sementara secara luas imunitas dalam arti parlemen ialah instrumen hukum yang dalam waktu sementara atau permanen dapat digunakan untuk menghambat tindakan hukum baik itu masalah pidana atau perdata (Hardt, 2015). Imunitas menurut Hohfeld difungsikan sebagai hak untuk memberikan kekebalan dari adanya bahaya yang mengarah kepada seseorang seperti dicontohkan pada diplomat atau anggota parlemen. Dapat dikatakan bahwa hak imunitas ialah suatu wewenang untuk mendapatkan kekebalan hukum yang diberikan oleh aturan atau undang-undang. Sejarah hak imunitas ini dapat dilihat pada sejarah parlementer di Eropa. Pada *Article 9 of the 1689 English Bill of Rights* menyatakan bahwa diskusi yang terjadi di Parlemen tidak boleh digugat di pengadilan atau tempat lain di luar Parlemen. Pernyataan dari pemerintah kolonial Inggris tersebut akhirnya menjadi cikal bakal

terbentuknya model lembaga legislatif negara-negara lain khususnya Eropa terutama untuk mendapatkan *immunity* atau kekebalan hukum (Wigley, 2003).

Pada akhirnya Amerika Serikat juga menyertakan pernyataan yang sama pada konstitusinya bahwa Parlemen dalam menyampaikan pendapatnya tidak dapat diproses ke pengadilan, Perancis pun akhirnya juga menyatakan hal yang sama pada tahun 1789 dengan tambahan kekebalan dimana perwakilan rakyat tidak dapat dituduh tanpa adanya izin dari Majelis (Wigley, 2003). Dari sinilah legislatif berbagai dunia terus berkembang menggunakan kekebalan untuk melaksanakan tugasnya terutama dalam menyampaikan pendapat. Kekebalan ini yang sekarang dikenal dengan hak imunitas.

Selain itu, hak imunitas bukan merupakan penyimpangan dari prinsip persamaan di hadapan hukum. Apalagi dalam sejarah, imunitas parlemen dibutuhkan untuk melindungi parlemen dari tirani penguasa. Konsep tersebut akhirnya juga dilaksanakan oleh Belanda pun saat semula bernama Republik Batavia, hak imunitas ditegaskan pada konstitusi legislatif mereka. Akan tetapi, setiap negara tentu memiliki perbedaan masing-masing, misalnya Belanda dan Perancis yang memiliki imunitas yang berlaku hanya saat aktif di parlemen, Inggris sebaliknya (Hardt, 2013).

Hak imunitas terbatas sendiri telah diakui secara internasional oleh beberapa lembaga antikorupsi di dunia dalam undang-undang anti korupsi mereka, seperti contohnya lembaga anti korupsi milik Malaysia dan Swaziland. Pemberian hak imunitas terbatas ini menjadi wajar melihat negara-negara lain telah lebih dahulu menerapkannya, dengan mengingat korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Malaysia dalam Anti-Corruption Commission Act 2009 Article 72 dan seperti juga Swaziland dalam Prevention of Corruption Act, 2006 Section 17 mengatur larangan adanya penuntutan atau gugatan bagi penegak hukum saat melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan tersebut.

Di Indonesia, hak imunitas telah dikenal pertama melalui lembaga DPR. Di samping itu, sebenarnya beberapa peraturan di Indonesia seperti: Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3), Undang-Undang tentang Advokat (Undang-Undang Advokat 2003), Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia (Undang-Undang ORI 2008), Undang-Undang tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Undang-Undang BPK 2006), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Undang-Undang PPLH 2009), Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Undang-Undang PSK 2014) sudah mengatur hak imunitas yang lebih dikenal dengan hak atas kekebalan hukum yaitu kebal dari adanya tuntutan atau gugatan di muka pengadilan demi kelancaran tugasnya. Hampir semua parlemen di seluruh dunia menggunakan hak imunitas untuk dapat melaksanakan fungsi, wewenang, dan tugasnya (Simarmata, 2018).

Hak imunitas tentu sangat membantu dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi. Imunitas terbatas juga merupakan salah satu prinsip penguatan anti korupsi dalam Jakarta Principles 2017. Prinsip imunitas, menyatakan bahwa pimpinan dan staf lembaga anti-rasuah harus diberikan hak imunitas dari proses peradilan apapun selama melaksanakan tugas yang diberikan (*Jakarta Statement on Principles for Anti-Corruption Agencies*, 2012).

Untuk itu di dalam dasar hukum tugas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu dirumuskan instrumen hukum yang memberikan kekebalan sementara (hak imunitas terbatas) kepada KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Pemberian kekebalan digunakan tentu untuk meminimalkan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana pola serangan balik koruptor yang selalu berjalan secara bersamaan (Vermont League of Cities & Town, 2020). Tentu sambil memastikan bahwa hak tersebut tidak sampai disalahgunakan sebagai perlindungan untuk melindungi pribadinya yang memang bermasalah (Indrayana, 2017).

Hak imunitas terbatas yang dimaksud sudah jelas memiliki batasan yang artinya bukan berarti Pimpinan dan Pegawai KPK tidak dapat disentuh oleh hukum sama sekali. Sebab yang memungkinkan digunakan dan diterapkan ialah hak imunitas terbatas atau sementara yang memiliki batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu (Muttaqin & Susanto, 2018). Batasan umum yang biasanya diatur yaitu: (1) perlindungan hanya berlaku ketika melaksanakan tugas dan wewenangnya, (US Department of Justice, 2022); (2) perlindungan hanya diberikan selama menduduki

jabatan; dan (3) ketika tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat, imunitas akan hilang. Apabila Pimpinan dan Pegawai KPK melakukan pelanggaran hukum maka tetap akan diproses sesuai aturan yang semestinya. Proses tersebut akan tetapi dapat diterapkan apabila Pimpinan dan Pegawai KPK sudah tidak menduduki jabatannya.

Pemberian hak imunitas terbatas terhadap Pimpinan dan Pegawai KPK harus dilihat dari sudut pandang bukan karena KPK adalah lembaga yang istimewa atau merupakan “anak emas” dibanding lembaga-lembaga lain. Sebaliknya pemberian hak imunitas terbatas tersebut harus dipandang sebagai suatu kebutuhan untuk melindungi tujuan negara dalam menyelenggarakan negara yang bebas dari korupsi yang mengarah untuk mewujudkan kesejahteraan umum (Fadli, 2018). Adanya pemberian hak imunitas terbatas tidak akan melanggar prinsip persamaan di depan hukum. Agar suatu tindakan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip *equality before the law*, tindakan tersebut haruslah merupakan impunitas yang mencakup setiap aspek kehidupan warga negara; hal ini akan menjadi benar apabila hak imunitas tersebut bersifat absolut tanpa batasan, namun kenyataannya tidak demikian. (Arief, 2019).

Meskipun hak imunitas diperlukan, namun harus diterapkan dengan batasan-batasan, karena imunitas dapat menimbulkan impunitas jika diterapkan tanpa batasan (Chêne, 2013). Sekalipun terdapat independensi, tetap harus ada pengawasan. Kekebalan tanpa pengawasan akan berpotensi kepada manipulasi yang akan menjadi “jaket kebal hukum” (Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2012). Pemberian hak imunitas terbatas perlu diberikan mengingat dengan tugas pemberantasan kejahatan luar biasa dan dampaknya yang luas. Terdapat dalil yang berbunyi *salus populi supreme lex* yang diartikan bahwa tindakan apapun dapat dilakukan demi menjaga keselamatan bangsa (Mahfud, 2007).

Selain pejabat KPK yang berhak mendapatkan hak imunitas, hak imunitas juga diberikan oleh undang-undang kepada anggota legislatif, diplomat, advokat, anggota Ombudsman, anggota BPK, pejuang lingkungan hidup, serta saksi dan korban. Pemberian hak imunitas terbatas tersebut seluruhnya untuk kelancaran melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang mereka. Jadi bukan karena individu mereka, melainkan dalam lingkup pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya saja (Blok, 2013).

Tentu dengan adanya pemberian hak imunitas terbatas tidak melulu membuat Pimpinan dan Pegawai KPK melakukan kewenangan mereka secara sewenang-wenang. Sebaliknya, mereka tetap harus melakukan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan berdasarkan peraturan yang berlaku, yang berarti mereka tetap harus menghormati hak asasi manusia (Panjaitan, 2018). Adanya hak imunitas terbatas tentu akan membuat Pimpinan dan Pegawai KPK tak perlu khawatir dalam melaksanakan tugas dan tanpa takut dilaporkan balik yang mengarah kepada pelaporan tindak pidana. Dengan adanya perlindungan tambahan ini, diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif dan meminimalisir tindakan korupsi. (Sosiawan, 2019).

Substansi Pengaturan Hak Imunitas Terbatas bagi Komisi Pemberantasan Korupsi

Apabila KPK diberikan perlindungan berupa hak imunitas tersebut, bagaimana bentuk yang tepat dan efisien bagi KPK. Maka perlu dirumuskan dengan menelaah bentuk dan pelaksanaan dari perundang-undangan yang mengatur hak imunitas lainnya. Selanjutnya adalah dengan memperhatikan bagaimana pelaksanaan tugas beserta hak imunitas tersebut dapat berjalan dengan baik. Kedua, di samping ada kekebalan hukum tentu juga perlu diatur batasan-batasan sebagaimana aturan yang lain agar dalam pelaksanaannya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang dan guna menjaga bahwa semua orang di hadapan hukum adalah sama (Fadli, 2018). Uniknya, ketentuan yang mengatur hak imunitas memiliki batasannya masing-masing dan tidak tanpa batas. Lebih lanjut akan dibahas di bawah:

Subjek Hak Imunitas: Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum

Subjek yang berhak diberi hak imunitas adalah orang yang memiliki posisi strategis terutama dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Bila mengacu pada peraturan hak imunitas di Indonesia, tidak semua subjek di suatu instansi/lembaga dapat diberikan hak imunitas. Seperti halnya dalam Undang-undang MD3, hanya anggota MD3 saja yang berhak mendapatkannya. Alasan dipilihnya hanya anggota-anggota ini adalah karena posisi mereka sebagai wakil rakyat

sebagaimana legislator di dunia dalam pembentukan peraturan hingga melaksanakan fungsinya (Aulawi, 2003).

Dalam Pasal 16 Undang-undang Hubungan Luar Negeri, hak imunitas juga diberikan kepada diplomat. Mengapa? Sebab diplomat sendiri memiliki tugas yang besar untuk mewakili negara asalnya di negara penerima, dimana diplomat berkewajiban untuk meningkatkan serta mengembangkan hubungan kerja sama guna kepentingan nasional dan kepentingan bersama (Anggraini et al., 2016). Jadi pemberian hak imunitas tersebut bukan untuk kepentingan pribadi diplomat seorang namun demi menjamin pelaksanaan fungsi perwakilan diplomatik secara efisien. Begitu juga dengan pejuang lingkungan hidup, mereka diberikan hak imunitas dalam Pasal 66 Undang-undang PPLH manakala ada pelaporan atau penuntutan balik akibat perjuangan mereka (Sembiring, 2017). Sekali lagi pemberian hak imunitas ini bukan untuk alasan pribadi atau kepentingan tertentu, apalagi hanya demi kebal terhadap hukum melainkan diberikan dengan pertimbangan tugas dan wewenang yang diterima atau diemban. Pemberian hak imunitas menjadi penting mana kala tugas dan wewenang tersebut berhadapan dengan pihak-pihak yang dapat melakukan serangan balik.

Pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK sebagai garda terdepan dalam proses pemberantasan korupsi sudah selayaknya diberikan hak imunitas untuk melindungi mereka dari serangan balik. Mengingat pentingnya mewujudkan clean Government, sudah selayaknya perlindungan hukum berupa hak imunitas diberikan kepada pimpinan, penyidik, dan penuntut umum KPK yang berhadapan langsung dengan para koruptor. Menurut Denny Indrayana (2017), terdapat pengakuan internasional bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangan lembaga independen yang bertugas melakukan pemberantasan korupsi, seperti KPK, harus diberikan hak imunitas (Fadli, 2018). Selain itu, perlu dicatat bahwa pemberian hak imunitas tidak hanya terbatas pada pimpinan KPK saja, tetapi pegawai KPK lainnya juga harus mendapatkan hak imunitas untuk melindungi mereka dari gangguan baik dalam bentuk pidana maupun perdata yang secara sengaja ditujukan untuk menghalangi tugas mereka dalam memberantas korupsi (Fadli, 2018).

Bentuk Hak Imunitas: Tidak dapat Diinterogasi, Ditangkap, Ditahan, Dituntut atau Digugat

Tanpa hak imunitas akan membuat pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi rentan dan mudah diintervensi (Indrayana, 2017). Namun demikian, sekalipun ada hak imunitas, maka bentuknya perlu dirumuskan secara tepat guna agar benar-benar dapat melindungi seseorang untuk melakukan tugasnya dengan efisien. Pada umumnya, bentuk hak imunitas yang biasa diatur adalah kekebalan secara hukum perdata dan pidana. Seperti Pasal 16 Undang-undang Advokat memberikan kekebalan atau hak imunitas dengan bentuk tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana. Bahkan pasal tersebut dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 memutuskan kekebalan tersebut tidak hanya dalam persidangan tetapi juga diluar persidangan. Demikian juga dengan anggota BPK yang memiliki bentuk hak imunitas tidak dapat dituntut di muka pengadilan ketika menjalankan tugasnya (Undang-undang BPK 2006).

Dalam pelaksanaannya, tentu kita perlu melihat bagaimana bentuk hak imunitas ini dapat melindungi seseorang dalam menjalankan tugasnya atau bisa jadi sebaliknya hak imunitas ini dapat menjadi bumerang bagi orang tersebut (Fawbush, 2023). Misalkan saja ada orang yang mengetahui suatu tindak pidana, kemudian orang tersebut diminta untuk menjadi saksi dalam suatu tindak pidana yang diketahuinya tadi. Kebanyakan orang pasti akan takut dan tidak mau menjadi saksi dengan alasan ada ancaman dari pihak lain yang diarahkan kepada dirinya atau keluarganya, takut ikut turut terlibat tindak pidana tersebut, harus meluangkan waktu dan uang, atau bila berkaitan dengan kejahatan korporasi akan berdampak pada pribadi mereka (Ojaruddin, 2018).

Oleh karena itu, seorang saksi yang ingin membantu penyelesaian suatu tindak pidana perlu diberikan perlindungan, sehingga dalam memberikan kesaksiannya tidak terbebani atau takut namun merasa aman (UNCAC). Maka melalui Undang-undang PSK, saksi maupun korban tidak dapat dituntut atas kesaksiannya yang diberikan (Undang-undang PSK). Bentuk demikian efektif kepada orang yang hendak memberikan kesaksiannya, melihat fungsinya untuk membantu menyelesaikan suatu tindak pidana. Sebagai contoh di New South Wales, Australia, undang-

undang menyediakan perlindungan yang komprehensif, tidak hanya untuk semua pegawai badan anti korupsi, tetapi juga bagi praktisi hukum yang membantu lembaga anti korupsi atau saksi (UNODC, 2020).

Sebagai contoh yang lain adalah bentuk hak imunitas dalam Undang-undang PPLH. Dalam Pasal 66 setiap pejuang lingkungan hidup diberikan perlindungan tidak dapat dituntut ataupun digugat. Perlindungan ini diberikan mengingat dahulu terdapat kasus-kasus perusahaan yang menuntut pidana pencemaran nama baik serta menggugat perdata pejuang lingkungan hidup yang sebenarnya telah lebih dahulu melaporkan dugaan terjadinya perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan-perusahaan tersebut (Satyahaprabu, 2016). Namun bentuk hak imunitas ini dirasa kurang efisien karena pejuang lingkungan hidup bisa memperoleh perlindungan ketika telah menempuh proses hukum atau persidangan (Sembiring, 2017). Artinya mereka baru dapat mengajukan perlindungan hukum melalui eksepsi dan pembelaan dengan menyatakan mereka dilindungi oleh Pasal 66 Undang-undang PPLH.

Sebagaimana tugas dan wewenang KPK yang besar dalam penyelenggaraan negara dan agar pelaksanaannya berjalan efisien, maka bentuk hak imunitas yang dirumuskan adalah tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut serta digugat sebagaimana Undang-undang ORI lebih dulu mengaturnya. Interogasi, penangkapan, penahanan dan penuntutan merupakan kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara kepada penegak hukum, namun jika dikenakan kepada pimpinan, penyidik dan penuntut umum di KPK dapat mengganggu pelaksanaan tugas mereka. Termasuk gugatan juga dapat mengganggu pelaksanaan tugas mereka, karena mereka akan disibukkan dengan penyelesaian-penyelesaian gugatan kepada mereka.

Waktu Hak Imunitas: Ketika Menduduki Jabatan di KPK

Selain merumuskan subjek dan bentuk mengenai hak imunitas, maka selanjutnya perlu merumuskan mengenai kapan hak imunitas ini berlaku bagi Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK. Pada umumnya hak imunitas ini baru diberikan pada saat orang menduduki jabatannya di suatu lembaga atau instansi. Sehingga jelas tidak secara sembarangan suatu perlindungan hukum diberikan begitu saja kepada seseorang. Melihat berbagai perundang-undangan yang telah mengatur hak imunitas, maka seseorang baru dapat diberikan hak imunitas setelah dia secara resmi atau secara hukum telah menerima suatu jabatan berdasarkan peraturan yang mengaturnya.

Mengacu hak imunitas pada anggota MD3, maka hak imunitas tersebut berlaku ketika mereka secara hukum dapat disebut sebagai anggota MD3. Ini berarti mereka harus melalui berbagai mekanisme hingga mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama (Undang-undang MD3). Sama juga terhadap seorang advokat, orang tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana Undang-undang Advokat dan harus diangkat dengan mengucapkan sumpah di Pengadilan Tinggi. Barulah hak imunitas berlaku bagi orang tersebut yang secara hukum telah diangkat sebagai advokat. Begitu juga dengan diplomat, anggota BPK, maupun anggota ORI, baru memiliki hak imunitas manakala secara hukum mereka dapat disebut sebagai pemilik hak imunitas.

Dengan kata lain hak imunitas tidak berlaku ketika Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK secara hukum tidak menduduki jabatan tersebut. Sebaliknya seperti berlakunya hak imunitas seorang advokat, imunitas akan melekat kepada mereka yang menjabat sesuai kewenangan yang diberikan atau sesuai profesi yang dijalankan (Tampi et al., 2018). Bentuk waktu yang sedemikian juga sejalan dengan subjek yang diberikan hak imunitas. Dimana bila memang tidak menjabat, maka hak imunitas tersebut tidak berlaku terhadap mereka. Rumusan ini diatur agar subjek hak imunitas yaitu Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum KPK tidak merasa memiliki hak istimewa dan menghindari penyalahgunaan wewenang.

Ruang Lingkup Hak Imunitas: Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

Hal selanjutnya yang tak kalah penting adalah merumuskan mengenai ruang lingkup hak imunitas ini dapat berlaku atau sejauh mana kekebalan hukum ini dapat melindungi Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum KPK. Bila mengacu kepada perundang-undangan mengenai hak imunitas, sekali lagi kesemuanya demi mendukung kelancaran suatu tugas dan wewenang dari

adanya gangguan-gangguan yang berpotensi menghambat. Adanya ruang lingkup ini juga guna membantu bagaimana dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, seseorang dapat lebih tenang tanpa takut dituntut secara hukum (Muttaqin & Susanto, 2018). Sehingga, seseorang tersebut akan lebih berani dan tidak mudah terombang-ambing karena telah mengetahui bahwa ada perlindungan hukum dari tugas dan wewenang yang diamanatkan baginya.

Sebagaimana dijabarkan, pemberian hak imunitas selalu berkaitan dengan bagaimana tugas dan wewenang yang sedang dilakukan oleh seseorang. Misalnya saja seorang advokat, dengan adanya hak imunitas yang melekat padanya secara tidak langsung menggambarkan bahwa dari pelaksanaan tugas profesinya ada konsekuensi hukum yang berpotensi mengganggu kebebasan tugasnya dalam membela klien seperti muncul tekanan, ancaman, hambatan, ketakutan maupun yang dapat merendahkan harkat martabatnya (Arif, 2018). Oleh karena itu, ruang lingkup hak imunitas bagi seorang advokat mencakup semua hak istimewa yang dapat melindunginya dari konsekuensi yang disebutkan di atas dan mendorong pelaksanaan tugasnya.

Demikian pula, ruang lingkup hak atas kekebalan bagi diplomat, yang merupakan perwakilan dari negara masing-masing, terkait dengan tugas dan wewenang mereka. Ruang lingkup perlindungan bagi diplomat mencakup semua hak istimewa yang dapat dilindungi (Suryokusumo, 1995). Pelaksanaan tugas dan wewenang anggota MD3 juga demikian, dengan adanya hak imunitas bagi legislator dalam membela kepentingan rakyat, mereka dapat lebih berani dalam mengutarakan pendapat tanpa takut dituntut dan lebih konsentrasi kepada tugasnya (Massie, 2019). Hak imunitas dalam Pasal 66 Undang-undang PPLH untuk tidak dituntut atau digugat secara hukum juga akan melindungi seperti itu, agar pihak pengadu yaitu pejuang lingkungan hidup sebagai pihak yang lemah tidak takut untuk melaporkan suatu pencemaran dan perusakan lingkungan yang terjadi (Al Amruzi, 2011).

Sebagai contoh nyata hak imunitas dapat melindungi seseorang dalam pelaksanaan tugasnya adalah kasus BPK Kalimantan Timur yang digugat ke PN Samarinda oleh Wakil Bupati Kutai Timur atas hasil pemeriksaan BPK (Noor, 2013). Kasus ini berawal dari laporan BPK Provinsi Kaltim terhadap salah satunya terkait belanja bantuan sosial. Laporan tersebut oleh Wakil Bupati Kutai Timur, digugat dengan menganggap bahwa BPK telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Di PN, gugatan Wakil Bupati Kutai Timur dikabulkan sebagian, tetapi pada tingkat banding dan kasasi justru sebaliknya. Melalui Putusan Nomor 246 K/Pdt/2012 Mahkamah Agung malahan menguatkan putusan banding dengan menyatakan bahwa BPK memiliki hak imunitas yang dijamin undang-undang yaitu Pasal 26 Undang-undang BPK itu sendiri. Dengan kata lain, laporan hasil pemeriksaan BPK tidak dapat digugat karena laporan tersebut merupakan atas dasar melaksanakan tugas pokok yang dilindungi Undang-undang BPK. Melalui putusan tersebut, Mahkamah Agung memperkuat dan jelas menyatakan bahwa hak imunitas melindungi BPK dari tugas yang dilaksanakannya.

Berkaca dari perundang-undangan serta pengalaman tugas dan wewenang pelaksana tugas pemberantasan korupsi, maka ruang lingkup hak imunitas yang dirumuskan ialah dalam hal lingkup pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Hak imunitas atau kekebalan tersebut nantinya hanya berlaku ketika Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK sedang melaksanakan tugas dan wewenangnya (Hasibuan, 2018). Dengan adanya pemberian hak imunitas, bukan berarti Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK dapat bertindak secara sewenang-wenang. Ada nilai-nilai kepatutan yang harus dijaga. Pun dalam pelaksanaan tugas pemberantasan tindak pidana korupsi, Pimpinan, Penyidik, maupun Penuntut Umum KPK tidak diperkenankan untuk bertindak di luar batas kewenangannya.

Pembatasan Berdasarkan Sanksi Etik: Mendapat Sanksi Berat atas Pelanggaran Etik

Setelah merumuskan unsur lainnya pada hak imunitas, langkah selanjutnya adalah merumuskan batasannya, untuk memastikan bahwa hak tersebut tidak diterapkan secara sewenang-wenang. Apabila hak imunitas tersebut tanpa batas, yang akan mengarah kepada impunitas (*untouchable*) yaitu tidak dapat disentuh sama sekali oleh hukum (Indrayana, 2017). Oleh karenanya, agar tidak disalahgunakan oleh oknum yang bermasalah maka hak imunitas harus tetap ada batasan (Balcerzak, 1985).

Selain perlu taat pada peraturan, ketaatan terhadap kode etik dan pedoman berperilaku juga dijadikan acuan untuk mengontrol pelaksanaan tugas dan wewenang. Sama seperti lembaga atau instansi lain, KPK juga memiliki kode etik dan pedoman berperilaku yang harus ditaati. Kode etik dan pedoman berperilaku adalah pedoman bagaimana berperilaku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta interaksi sosial (Peraturan Dewan Pengawas KPK, 2020). Melalui kode etik ini juga mengingatkan bahwa Pimpinan KPK pun dapat diberhentikan apabila memang terbukti melanggar etik dan dijatuhi sanksi berat.

Sejalan dengan penegakan kode etik, setiap profesi tentu memiliki kode etiknya masing-masing. Apabila memang terbukti melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi berat, maka hak imunitas tidak berlaku atas orang tersebut. Seperti anggota MD3, khususnya DPR RI yang hak imunitasnya dibatasi oleh peraturan kode etik. Selain itu, meski memiliki hak imunitas dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, tetap wajib menjunjung etika serta tata krama (Muniri, 2019).

Batasan mengenai etik juga berkaitan dengan itikad baik dalam suatu pelaksanaan tugas dan wewenang. Misalnya saja batasan hak imunitas advokat, itikad baik berarti setiap tindakan advokat harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dan berdasarkan kode etik, apabila dilanggar maka layak untuk diproses secara hukum. Dengan batasan hak imunitas tersebut, tentu advokat ketika melaksanakan tugasnya harus sesuai kode etik dan hukum. Apabila terdapat pelanggaran norma hukum terutama pidana seperti penyuapan maka tentu hal tersebut merupakan pengecualian dari hak imunitas advokat (Chairani, 2018).

Ombudsman RI sendiri dalam penjelasan Pasal 10 Undang-undang ORI menyatakan bahwa hak imunitas tersebut tidak berlaku apabila insan ORI melakukan pelanggaran hukum. Tentu pelanggaran hukum tersebut berkaitan dengan kode etik insan ORI serta pelanggaran hukum pidana. Sebagaimana kasus yang menyeret Wakil Ketua ORI 2012-2017 Azlaini Agus yang melakukan pelanggaran etik dan tindak pidana penganiayaan ringan yaitu melakukan penamparan terhadap pegawai angkasa pura karena merasa pelayanan di sana kurang baik sebagaimana sudah kewajiban tugasnya mengawasi. Akibatnya Wakil Ketua ORI tersebut dihentikan dan telah memperoleh sanksi etik yang kemudian di lanjut proses pidana (Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 15/Pid/TPR/2014/PN.PBR, 2014). Dari kasus tersebut, telah jelas bahwa hak imunitas tidak berlaku terhadap anggota Ombudsman yang melakukan bukan lingkup tugasnya dan melanggar hukum yaitu adanya pelanggaran etik dan tindak pidana penganiayaan ringan. Kode etik akan menjadi bermanfaat ketika dapat membantu menyaring insan-insan internal yang dirasa telah melakukan perilaku menyimpang sebelum masuk ranah hukum, dalam hal ini agar sumber daya KPK bisa dikontrol demi terwujudnya profesionalisme (Nasrullah, 2020).

Pembatasan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana: Melakukan Tindak Pidana Khusus

Beberapa negara menetapkan pengecualian terhadap ketentuan imunitas ketika subjek terangkap tangan melakukan kejahatan, terutama kejahatan serius seperti korupsi (Vrushy, 2018). Oleh karena itu, jika pejabat KPK melakukan tindak pidana khusus, maka hak imunitas tidak berlaku. Contoh tindak pidana khusus antara lain terorisme, pelanggaran HAM berat, korupsi, perdagangan orang, dan penyalahgunaan narkoba (Penjelasan Pasal 245 ayat (2) huruf (c) Undang-undang MD3). Kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan luar biasa karena berdampak secara masif dan menyeluruh dalam kehidupan masyarakat (Muhammad, 2019). Pernyataan tersebut didukung oleh pendapat Mark A. Drumbl (2007) yang menyatakan bahwa kejahatan luar biasa adalah kejahatan yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya karena memiliki sifat yang serius, meluas dan masif.

Contoh dari pembatasan hak imunitas adalah kasus korupsi proyek E-KTP. Penyelidikannya ditangani oleh KPK. Setya Novanto merasa bahwa dirinya dilindungi oleh hukum dan tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka, sehingga dia mencoba menggunakan hak imunitasnya untuk menghindari penyelidikan KPK. Demikian juga, pengacaranya menyatakan pandangan bahwa ia juga tidak dapat ditetapkan sebagai tersangka karena hak imunitasnya sebagai advokat. Secara hukum, keduanya tidak memperhatikan batasan-batasan yang diatur Undang-undang MD3 dan Undang-undang Advokat. Dalam Undang-undang MD3 sudah jelas disebutkan bahwa jika seorang anggota DPR RI diduga melakukan tindak pidana khusus, maka tidak ada kekebalan hukum

baginya (Pasal 245 ayat (2) huruf (c) Undang-undang MD3). Demikian juga dengan Undang-undang Advokat yang mengatur bahwa jika seorang advokat tidak menjalankan profesinya dengan iktikad baik, maka hak imunitas tidak melekat padanya (Undang-undang Advokat).

Model yang tepat dalam Pengaturan Hak Imunitas Terbatas bagi KPK

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kami mengusulkan ketentuan berikut ini sebagai model pengaturan hak imunitas yang sesuai untuk pejabat KPK:

Pasal

- (1) Dalam lingkup pelaksanaan tugas dan wewenang, Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut, dan digugat di muka pengadilan.
- (2) Ketentuan dalam Ayat (1) berlaku pada saat Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum menduduki jabatannya di Komisi Pemberantasan Korupsi.
- (3) Tindak pidana yang telah dilakukan oleh Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi baik sebelum menduduki jabatan maupun pada saat menduduki jabatan hanya dapat diproses setelah tidak menduduki jabatan tersebut.
- (4) Ketentuan dalam Ayat (1) dan Ayat (3) tidak berlaku apabila Pimpinan, Penyidik dan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendapat sanksi berat atas pelanggaran etik yang dilakukan atau melakukan tindak pidana khusus antara lain tindak pidana korupsi, pelanggaran HAM berat, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Jika model pengaturan hak imunitas tersebut diadopsi, diharapkan mampu untuk memberikan perlindungan bagi pelaksana tugas pemberantasan korupsi, sehingga tidak akan ada hambatan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemberantasan korupsi. Dukungan penuh ini penting melihat tugas pemberantasan tindak pidana korupsi menyentuh seluruh aspek penyelenggara pemerintah (Satispi & Taufiqurokhman, 2022). Model yang diusulkan terkait hak imunitas terbatas bagi pelaksana tugas KPK harus dapat diwujudkan dengan melakukan perubahan atau revisi undang-undang yang mengatur KPK. Di samping itu, tentu tetap memperhatikan mengenai aspek-aspek terkait agar dalam pelaksanaannya tidak justru menimbulkan masalah yang baru.

Pemberian hak imunitas terbatas bagi KPK dapat meningkatkan kinerja penegakan hukum korupsi di Indonesia. KPK dapat fokus pemberantasan korupsi, daripada disibukkan oleh proses hukum yang dihadapi oleh pimpinan KPK, khususnya Komisioner. Pasal 32 Undang-undang KPK menyatakan bahwa jika Komisioner KPK ditetapkan menjadi terdakwa, maka dia akan berhenti atau diberhentikan. Pemberhentian ini pasti akan berdampak pada proses pengambilan keputusan dalam penanganan korupsi.

Simpulan

Pemberian hak imunitas terbatas kepada petugas KPK merupakan hak yang seharusnya diberikan, mengingat sifat tindak pidana korupsi yang memiliki dampak yang sistematis dan meluas. Ketika KPK memiliki hak imunitas, diharapkan dapat meminimalkan gangguan yang bertujuan menghambat tugas bahkan melemahkan KPK. Hak imunitas terbatas bagi KPK akan meningkatkan kinerja dalam pemberantasan korupsi tanpa takut terhambat adanya serangan balik dari koruptor. Oleh sebab itu, hak imunitas terbatas sangat penting untuk diberikan kepada pelaksana tugas KPK.

Model pengaturan hak imunitas terbatas yang diusulkan adalah bahwa dalam ruang lingkup tugas dan kewenangannya, pimpinan, penyidik dan penuntut umum KPK tidak dapat diinterogasi, ditangkap, ditahan, dituntut, atau digugat selama menduduki jabatannya. Hal ini berarti selama menduduki jabatannya di KPK, mereka kebal terhadap tuntutan hukum atas tindak pidana yang dilakukannya, baik yang dilakukan sebelum maupun selama menjabat. Namun, kekebalan tersebut akan hilang ketika mereka tidak lagi menjabat. Selain itu, jika mereka menerima sanksi berat atas pelanggaran etik atau melakukan tindak pidana khusus, maka imunitas mereka akan

hilang. Dengan demikian, semua orang pada dasarnya sama di mata hukum. Undang-undang harus diamandemen untuk memberikan dukungan hukum terhadap model yang diusulkan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak, khususnya Fakultas Hukum Universitas Brawijaya sehingga penulisan ini dapat selesai dengan baik.

Referensi

- Al Amruzi, M. F. (2011). Upaya penegakan hukum lingkungan melalui penerapan asas strict liability. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(4), 454–460.
- Anggraini, C., Susetyorini, P., & Roisah, K. (2016). Penyalahgunaan hak kekebalan diplomatik ditinjau dari konvensi wina 1961 (studi kasus penyelundupan emas oleh pejabat diplomatik korea utara di bangladesh). *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–17.
- Arief, S. A. (2019). Dekonstruksi hak imunitas anggota DPR dalam perspektif equality before the law. *Jambura Law Review*, 1(1), 22–45. <https://doi.org/10.33756/jalrev.v1i1.2016>
- Arif, K. (2018). Perlindungan hukum terhadap hak imunitas advokat dalam penegakan hukum di Indonesia. *IQTISAD*, 5(1). <https://doi.org/10.31942/iq.v5i1.2206>
- Aulawi, A. (2003). Perspektif pelaksanaan hak imunitas anggota parlemen dan pelaksanaannya di beberapa negara. *Journal of Political Philosophy*, 11(1).
- Balcerzak, S. E. (1985). Qualified immunity for government officials: the problem of unconstitutional purpose in civil rights litigation. *Yale LJ*, 95, 126.
- Black's Law Dictionary. (2004). *The law dictionary*. <https://thelawdictionary.org/?s=immunity>
- Blok, A.-C. (2013). *Immunity: Does it protect the corrupt?* Civil UNCA Coalition Society. <https://uncacoalition.org/immunity-does-it-protect-the-corrupt/>
- Chairani, M. A. (2018). Hak imunitas advokat terkait melecehkan ahli. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236>
- Chêne, M. (2013). *Anti-corruption clauses in constitutions*. Transparency International.
- Clarke, P. B., & Foweraker, J. (2003). *Encyclopedia of democratic thought*. Routledge.
- Dasahasta, R., Fariha, L., Mubarak, J., Badoh, F., Simamora, N. N., Biky, A., Rizaldi, M., Widadi, A., Pringgodigdo, P., Rahmawan, T. I., & Saenong, I. B. (2013). *No impunity, melawan korupsi politik: Laporan masyarakat sipil tentang implementasi UNCAC di Indonesia tahun 2013*. Transparency International Indonesia (TII). <https://mappifhui.org/wp-content/uploads/2015/10/CSO-report-UNCAC1.pdf>
- Drumbl, M. A. (2007). *Atrocity, punishment, and international law*. Cambridge University Press.
- Endarto, E. (2014). Kendala KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. *Jurnal Lingkar Widyaaiswara*, 1(3), 6–15.
- Fadli, M. (2018). Pentingnya hak imunitas bagi komisi pemberantasan korupsi (the importance of immunity rights to corruption eradication commission). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(1).
- Fawbush, J. (2023). *Qualified immunity: Both sides of the debate*. FindLaw. <https://supreme.findlaw.com/supreme-court-insights/pros-vs-cons-of-qualified-immunity--both-sides-of-debate.html>
- Hardt, S. (2013). *Parliamentary immunity: a comprehensive study of the systems of parliamentary immunity of the United Kingdom, France, and the Netherlands in a European context* [Maastricht University]. <https://doi.org/10.26481/dis.20130926sh>
- Hardt, S. (2015). *Parliamentary immunity in a European context: In-depth analysis for the JURI Committee*. European Union. <https://doi.org/10.2861/8157>

- Hatikasari, S., & Hasibuan, R. R. (2017). Urgency of immunity rights Indonesia's Corruption Eradication Commission (KPK). *ASEAN Youth Conference Proceeding*, 52–57.
- Husodo, A. T., Sunaryanto, A., Yuntho, E., Diansyah, F., Abid, L., & Langkun, T. S. (2011). *Evaluasi dan roadmap penegakan hukum KPK 2012-2015*.
- Ibrahim, J. (2006). Teori dan metodologi penelitian hukum normatif. *Malang: Bayumedia Publishing*, 57, 295.
- Indrayana, D. (2017). *Jangan bunuh KPK*. Adamssein Media.
- Jakarta statement on principles for anti-corruption agencies. (2012). https://www.unodc.org/documents/corruption/WG-Prevention/Art_6_Preventive_anti-corruption_bodies/JAKARTA_STATEMENT_en.pdf
- Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2012). *Dialektika pembaruan sistem hukum Indonesia* (P. Patmoko, D. Fedrian, E. Faiz, H. Hermansyah, I. Imran, & S. Suwanto (Eds.)). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia.
- Kristiana, Y. (2016). *Pemberantasan tindak pidana korupsi: perspektif hukum progresif*. Thafamedia.
- LBH Jakarta. (2015). *Buruh korupsi kriminalisasi*. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.
- Mahfud, M. (2007). *Perdebatan hukum tata negara pasca amandemen konstitusi*. Lp3es.
- Massie, F. A. (2019). Kajian yuridis hak imunitas anggota DPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. *Lex Administratum*, 6(4).
- Muhammad, H. (2019). *Kejahatan luar biasa (extra ordinary crime)*. Unimal Press.
- Mulyadi, L. (2013). *Pembalikan beban pembuktian tindak pidana korupsi*. IAIN Kediri.
- Muniri, M. (2019). Penerapan hak imunitas anggota DPR-RI berdasarkan UU no. 17 tahun 2014. *Jurnal Yustitia*, 18(1).
- Muttaqin, L., & Susanto, M. E. (2018). Mengkaji serangan balik koruptor terhadap KPK dan strategi menghadapinya. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 101–144.
- Nasrullah, N. (2020). Dimensi etis sebagai penguatan syarat menjadi pimpinan KPK. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 259–274. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.8>
- Noor, I. (2013). *Hak Imunitas LHP BPK tak bisa diperkarakan*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Ojaruddin, O. (2018). Tinjauan hukum perlindungan saksi dan korban dalam implementasi UU no. 13 tahun 2006. *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA*, 3(2).
- Panjaitan, S. (2018). *Auditor dalam perkara korupsi di Indonesia berbasis nilai keadilan*. Deepublish.
- Rahayu, M. K., Tojeng, M. A. R., & Syawawi, R. (2017). *Laporan riset sistem perlindungan terhadap pelapor, saksi dan korban dalam konteks korupsi*.
- Robinson, P. H., & Cahill, M. T. (2005). *Law without justice: Why criminal law doesn't give people what they deserve*. Oxford University Press.
- Satyahaprabu, M. (2016). Tindak pidana lingkungan hidup dalam RKUHP. *Jakarta: Aliansi Nasional Reformasi KUHP*.
- Sembiring, R. (2017). Menyoal pengaturan anti eco-SLAPP dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 3(2), 1–18. <https://doi.org/10.38011/jhli.v3i2.40>
- Simarmata, J. (2018). Menafsirkan hak imunitas anggota dewan perwakilan rakyat daerah (analisis surat kemendagri nomor 331/9914/otda tertanggal 14 desember 2016). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(1), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.54629/jli.v15i1.60>
- Sosiawan, U. M. (2019). Peran komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 19(4), 517.

<https://doi.org/10.30641/dejure.2019.V19.517-538>

- Spora, T. (2015). Kapita selekta dan beban biaya sosial korupsi. *Jakarta: Direktorat Pendidikan Dan Pelayanan Masyarakat*.
- Suryokusumo, S. (1995). *Hukum diplomatik: Teori dan kasus*. Alumni.
- Tampi, M. M., Pri, J., & Purnomoputri, P. (2018). Hak imunitas advokat dalam menjalankan profesi. *Law Review*, 18(1), 90. <https://doi.org/10.19166/lr.v0i1.1161>
- Thompson, J. C. (2018). The rights network: 100 years of the hohfeldian rights analytic. *Laws*, 7(3), 28.
- UGM. (2017). *Pukat UGM urges parliament to stop inquiring anti-corruption commission*. Universitas Gadjah Mada. <https://ugm.ac.id/en/news/13782-pukat-ugm-urges-parliament-to-stop-inquiring-anti-corruption-commission/>
- UNODC. (2020). *Colombo commentary on the Jakarta statement on principles for anti-corruption agencies*. United Nations Office on Drugs and Crime. https://www.unodc.org/documents/corruption/Publications/2020/20-00107_Colombo_Commentary_Ebook.pdf
- US Department of Justice. (2022). 33. *Immunity of government officers sued as individuals for official acts*. <https://www.justice.gov/jm/civil-resource-manual-33-immunity-government-officers-sued-individuals>
- Vermont League of Cities & Town. (2020). *Mac info sheet: immunity for public officials*. <https://www.vlct.org/resource/sovereign-immunity-info-sheet>
- Vrushni, J. (2018). *Immunity or impunity?: The effects of immunity provisions on national levels of control of corruption*. Hertie School of Governance, Berlin.
- Wigley, S. (2003). Parliamentary immunity: protecting democracy or protecting corruption? *Journal of Political Philosophy*, 11(1), 23–40.

